



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 47 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS).
- b. bahwa Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 19 April 2008.

#### **MEMUTUSKAN**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Menetapkan</b> | : |   |
| Pertama           | : | Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.   |
| Kedua             | : | Jumlah Pemilih terdaftar didasarkan atas data hasil pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara.  |
| Ketiga            | : | Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA digunakan untuk keperluan Pembentukan KPPS, pencetakan Surat Suara dan Keperluan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur NTB Tahun 2008. |
| Keempat           | : | Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.  |
| Kelima            | : | Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.   |
| Keenam            | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |

DITETAPKAN DI MATARAM  
PADA TANGGAL 19 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Ketua,**



H. MAHATIY FTKRT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 47 Tahun 2008  
TANGGAL : 19 April 2008

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

NO. URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA MATARAM	133.533	138.073	271.606	639	
2	KAB. LOMBOK BARAT	247.917	271.297	519.214	1.358	
3	KAB. LOMBOK TENGAH	259.647	310.989	570.636	1.279	
4	KAB. LOMBOK TIMUR	370.618	421.849	792.467	1.734	
5	KAB. SUMBAWA BARAT	36.964	35.811	72.775	197	
6	KAB. SUMBAWA	139.644	133.481	273.125	768	
7	KAB. DOMPU	66.142	67.251	133.393	395	
8	KAB. BIMA	136.158	142.101	278.259	636	
9	KOTA BIMA	44.918	48.083	93.001	214	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.435.541</b>	<b>1.568.935</b>	<b>3.004.476</b>	<b>7.220</b>	

DITETAPKAN DI MATARAM  
PADA TANGGAL 19 April 2008

